



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt. P/2013/PA Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

La Wali bin La Cade, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bila TungkeE, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register nomor 141/Pdt. P/2013/PA Wsp., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Nuralwiah binti La Wali, lahir pada tanggal 7 Mei 1999 (umur 14 tahun 4 bulan) di Bila Tungke'e, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8358/DIIs/d-Kett/XI/2009 tanggal 2 November 2009 pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Supardi bin Karramah.
2. Bahwa, oleh karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Supardi bin Karramah, umur 18 tahun, 10 bulan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Taletting, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan memiliki kemampuan untuk



menjamin istri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak mulia serta bersunggu-sunggu untuk memperistri Nuralwiah binti La Wali dan anak pemohon bernama Nuralwiah binti La Wali berstatus masih perawan dan Supardi bin Karramah berstatus jejak, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

3. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Supardi bin Karramah
4. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami isteri.
5. Bahwa pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.01/PW.01/353/2013 tanggal 9 September 2013, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Nuralwiah binti La Wali dengan Supardi bin Karramah, tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca: siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansopeng Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan penetapan sebagai berikut:



Primair :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada pemohon **La Wali bin La Cade** untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama **Nuralwiah binti La wali** dengan lelaki bernama **Supardi bin Karramah**.
- 3 .Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsida :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a.Bukti tertulis

- Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng No. Kk.21.18.01/Pw.01/253/2013 tanggal 9 September 2013, diberi kode P.
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8358/Dis/d-ktt/XI/2009, Menerangkan Bahwa di Bila TungkeE, Pada tanggal 7 Mei 1999, telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama NURALWIAH anak ke tiga dari Suami Isteri LAWALI dan KARTINI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng, pada tanggal 2 Nopember 2009, di beri kode P2.

b.Saksi-saksi

Saksi kesatu : Santi binti Bengnga, memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Kemanakan pemohon dan sering kerumah pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Nuralwiah binti La Wali yang belum cukup umur untuk kawin menurut undang-undang
- Bahwa saksi (Santi Binti Bengnga) sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal dengan baik calon suami Nuralawiah Binti La Wali yaitu bernama Supardi Bin Karramah.
- Bahwa keluarga Supardi Bin Karramah pernah datang melamar kepada orang tua Nuralwiah binti La Wali dan lamaran tersebut diterima baik oleh orang tua Nuralwiah binti La Wali.
- Bahwa saksi hadir pada saat keluarga calon suami Nuralwiah binti La Wali datang melamar.
- Bahwa antara Nuralwiah binti La Wali dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab yang menghalangi pernikahan.
- Bahwa antara Nuralwiah binti La Wali dengan calon suaminya Supardi bin Karramah, telah terjalin pacaran yang intim yang apabila tidak dilaksanakan perkawinan, kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan keluarga calon mempelai wanita (Nuralwiah binti La Wali) khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi undangan sudah beredar Undangan yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 September 2013.

Saksi kedua Hasnawati binti Anis, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah Paman saksi
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 14 tahun 10 bulan.
- Bahwa Nuralwiah sudah balik karena sudah mengalami menstruasi sejak dua tahun yang lalu.
- Bahwa anak pemohon Nuralwiah binti La Wali dan calon suaminya Supardi bin Karramah sudah saling mencintai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga (calon suami) Nuralwiah binti La Wali anak pemohon telah dilamar oleh orang tua Supardi bin Karramah dan telah diterima dengan baik, namun pada saat mau didaftar di Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebab belum sampai umur menurut Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa apabila anak pemohon (Nuralwiah) dengan calon suaminya tidak dikawinkan, dikhawatirkan timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila perkawinan anak tersebut ditunda karena sudah mempunyai hubungan pacaran yang sudah intim, bahkan sudah ditentukan hari perkawinannya yaitu pada hari Kamis tanggal 19 September 2013. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapny telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena perkara ini adalah perkara volumteir murni.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena permohonan pendaftaran perkawinan anak pemohon bernama Nuralwiah binti La Wali ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, karena usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan (Penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), sehingga permohonan pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing adalah Santi Binti Bengnga dan Hasnawati binti Anis dari keterangan pemohon, anak pemohon yang akan menikah,



dan keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon masih berusia 14 tahun, 4 bulan tetapi anak tersebut sudah balik (haid), Satu tahun yang lalu.
- Bahwa keluarga calon suami anak pemohon (Nuralwiah) telah datang melamar secara baik kepada orang tua Nuralwiah dan lamaran tersebut diterima.
- Bahwa anak pemohon (Nuralwiah binti La Wali) dan calon suaminya sudah lama saling mencintai.
- Bahwa antara Nuralwiah (anak pemohon) dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin menurut syar'i.
- Bahwa rencana perkawinan Nuralwiah (anak Pemohon) dengan calon suaminya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, menolak sebelum ada dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di muka, maka meskipun anak pemohon (Nuralwiah binti La Wali) masih belum cukup usia untuk kawin, sesuai Undang-Undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang perempuan adalah 16 tahun, tetapi karena sudah menjalin hubungan cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya dan juga pihak keluarga pemohon dan pihak keluarga calon suami Nuralawiah (anak pemohon) sudah bersepakat untuk segera menikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat, maka majelis memandang adalah bijaksana bila Nuralwiah diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan Supardi bin Karramah calon suaminya sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada pemohon, La Wali bin La Cade untuk melaksanakan perkawinan anak perempuan pemohon Nuralwiah binti La Wali dengan Supardi Bin Karramah.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1434 Hijeriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai hakim ketua, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Rusdiah S Ag., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon dan anak pemohon.

Hakim anggota

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna.

Ketua majelis

t.t.d

Drs. H. Abd. Samad

Panitera pengganti

t.t.d



Hj. Rusdiah S, Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	80.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h	Rp	171.000,00
-------------	----	------------

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.,H. M.H.